

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Oleh : Suryadhi Joko Putranto, SH

UMUM

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak, maka hasilnya pun harus dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu media ujian bagi pengguna barang/jasa maupun bagi penyedia barang/jasa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Kebijakan tersebut adalah guna mendukung terwujudnya good governance (kepemerintahan yang baik) dalam penyelenggaraan negara melalui cara-cara profesional, terbuka dan bertanggungjawab.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU. No. 17 Tahun 2003 perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, seperti asas tahunan, asas universitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi.

Selanjutnya dalam perkembangannya pelaksanaan pengelolaan keuangan negara mengenal dan mempedomani asas-asas baru, yaitu asas :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu aplikasi dari sistem keuangan negara yang telah mengalami perubahan mendasar sebagaimana dianut dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu aspek-aspek penerapan :

- pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah;
- penganggaran secara terpadu;
- penganggaran berbasis kinerja.

Dikaitkan dengan judul di atas yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka aplikasi/pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempunyai kaitan erat yang bersifat sebab akibat. Artinya adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berjalan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporannya lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan penerapan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Pengertian

Merupakan definisi-definisi hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
2. Pengguna barang/jasa pemerintah adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan dengan kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa;
4. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh dana anggaran belanja rutin APBN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden RI Nomor

80 Tahun 2003 adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD;

2. Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dilaksanakan secara (berdasarkan prinsip) efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

C. Akuntabel

Akuntabel adalah salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Prinsip akuntabel ini disoroti bukan karena merupakan prinsip terpenting, tetapi karena dalam tulisan singkat ini penulis mengambil prinsip akuntabel dihubungkan dengan judul tulisan di atas.

Prinsip akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah adanya tuntutan bagi pengguna barang/jasa pemerintah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dalam pelayanan masyarakat sesuai

dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Realisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

DIPA terdiri dari rincian sebagai berikut :

- Organisasi dan bagian anggaran;
- Fungsi dan sub fungsi;
- Program;
- Kegiatan dan sub kegiatan;
- Jenis belanja :
 - Belanja pegawai;
 - Belanja barang/jasa;
 - Belanja modal;
 - Beban bunga;
 - Subsidi;
 - Bantuan sosial;
 - Hibah;
 - Belanja lain-lain.
- Lokasi.

III. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dimaksud mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Instruksi Presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Pengertian-pengertian

1. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI/POLRI dan sebagainya.
2. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

6. Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

7. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

8. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

B. Instrumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Adalah berbentuk formulir isian yang menggambarkan unsur-unsur akuntabilitas instansi pemerintah, meliputi :

1. Perencanaan Strategik

**Rencana Strategik
Tahun s/d**

Instansi :

Visi :

Misi :

Formulir RS

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6

2. Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun

Formulir RKT

Instansi :

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tahun

Formulir PKK

Instansi :

Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Pelaporan Kinerja

Pengukuran Pencapaian Sasaran

Tahun

Instansi :

Formulir PPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6

IV. PENUTUP

1. Implementasi pengadaan barang/jasa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada hakekatnya merupakan inti kegiatan dari instansi/unit organisasi/unit kerja yang secara jelas menginformasikan hal-hal apa yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu adalah bentuk keluaran (output) dan manfaat (outcome) atas dilaksanakannya pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Wujud dari implementasi itu berupa pengejawantahan kebijakan pemerintah di sektor keuangan yang mendasarkan diri dari

prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, perlakuan adil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

3. Dari aspek akuntabel pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam praktek/implementasinya akan diuji kebenarannya oleh Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka sesungguhnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjang terwujudnya prinsip akuntabel pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.**